

# KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA

Oleh:  
Edy Purwito  
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura  
Arman Koedoeboen  
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura  
Mustakim  
Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## ***Abstrak***

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BK DPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya

Kata Kunci: Badan Kehormatan, DPR, Kode Etik

## A. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI) Pasal 20 A ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 69 ayat (2) bahwa ketiga fungsi yang dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat dinamis. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.<sup>1</sup> Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atau 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, (2001) *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta. hlm 30

fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur oleh peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BKDPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR.

Pembentukan BK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Sejauh mana kewenangan BK-DPR telah dijalankan? Kondisi terakhir setiap partai yang ada di BK-DPR seperti telah tersandera. Mereka sepertinya saling menutupi dan saling bersandiwara ketika ada berbagai kasus-kasus yang melilit dan menghimpit yang terjadi pada partainya masing-masing. Mereka sudah saling melindungi bila terjadi keburukan pada masing-masing. Karenanya, keberadaan BK-DPR sudah tidak lagi efektif, harus

ada kekuatan yang dapat mencairkan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ada usulan agar sebaiknya, anggota BK tidak hanya anggota DPR, harus ada orang luar, harus ada masyarakat dan harus ada ahli pemilu dan lain-lain.

Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan? Seharusnya ada inisiatif dari fraksi untuk merotasi setiap anggotanya yang ada di BK-DPR, anggotanya yang masih fresh dan tidak punya konflik kepentingan, atau sejauh tidak punya konflik kepentingan secara langsung. Tetapi yang paling ideal adalah orang luar yang tidak punya konflik kepentingan untuk masuk ke dalam BK-DPR. Apa yang dilakukan oleh BK-DPR dengan merubah komposisi, masih terkesan setengah-setengah.

Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah

bagaimana tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK DPRD tidak serta merta didisain seperti lembaga peradilan.

Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya yakni; menentukan sasaran dan standar, mengukur kinerja actual, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan DPRP terhadap Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Kode Etik DPRP Provinsi Papua. Harapannya pelaksanaan Kode Etik

oleh DPRP dapat dilakukan dengan lebih baik.<sup>2</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin doktrin hukum. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier dan menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan mengkaji sifat hukum yang nyata terjadi atau berlaku di lapangan dalam

---

<sup>2</sup> Komarudin, (1994) *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 45

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, (1995) *Pengantar Antropolgi Hukum*. Citra Aditya Bakti . Bandung. Hlm. 61-62

kaitan dengan efektifitas Badan Kehormatan DPR Papua dan juga politik, karena DPR Papua adalah ternasuk lembaga politis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Jayapura secara khusus di DPR Papua dengan alasan, bahwa di DPR Papua terdapat Badan Kehormatan yang dapat melaksanakan kode etik jika ada anggota DPR Papua melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang dititik beratkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan;
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku literature hukum, hasil-hasil

penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan juga dari data sekunder yang penjelasannya dibawah ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dengan cara. Wawancara dengan ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Data-data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Kehormatan, kendala dan upaya dalam penyelesaian pelanggaran kodeetik DPR Papua dan Sekretariat DPR Papua, serta melakukan pengamatan lapangan. Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner yang diedarkan kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau didapatkan dari perpustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan para ahli seperti makalah, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari penelitian empiris di Sekretariat DPR Papua, jurnal, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku-buku dan literatur lain yang membahas mengenai variable penelitian dan data pendukung lainnya yang mendukung penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan mereduksi data, penyajian data, dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan, data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Analisis

kualitatif yang bersifat deskriptif analistis ini dalam kegiatan analisisnya bertitik dari analisis yuridis normatif. Hak tersebut dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar dalam pembentukan Badan Kehormatan DPR Papua dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peranan Badan Kehormatan DPR Papua selanjutnya bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPR Papua.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPR PAPUA Papua yang keberadaannya penting untuk menegakan kode etik Anggota Dewan. Pengimplementasian fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPR PAPUA sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi BK diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi BK dalam penegakan

kode etik di DPR PAPUA. Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPR PAPUA. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPR PAPUA.

Pada dasarnya Badan Kehormatan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPR PAPUA, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPR Papua.<sup>4</sup> Badan Kehormatan DPR Papua disamping sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR PAPUA juga sebagai lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPRD, DPRD maupun DPR RI.

Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode

---

<sup>4</sup> Eko Prihartono, (2009) *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. hlm 35

etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD. Dasar Hukum pembentukan Badan Kehormatan DPR RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mempunyai alat kelengkapan salah satunya adalah badan kehormatan, terbentuknya badan Kehormatan DPR Papua berdasarkan Keputusan DPR Papua Nomor. 03/ DPRD/2014 tentang Penetapan Komposisi Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR Papua Masa Jabatan 2014-2019.

Sedangkan dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPR Papua dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 110 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR

Papua masa Jabatan 2014-2019 sesuai dengan pasal 38 Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRP dan merupakan alat kelengkapan DPR Papua yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRP.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dipilih dari dan oleh anggota DPRP.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam

rapat paripurna DPRP berdasarkan usul masing-masing fraksi.

- (6) Untuk memilih anggota badan kehormatan, masing-masing fraksi berhak menguisulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota badan kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Anggota DPRP pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRP.

Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan *real politic*.<sup>5</sup> Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan

---

<sup>5</sup> Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y., (2009) *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Kota Bandar Lampung*. Jurnal Skripsi. Unila. Bandar Lampung

merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta.

Dari penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPR Papua, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik DPR PAPUA belum maksimal. Pada dasarnya fungsi Badan Kehormatan sudah dijalankan dengan baik, hanya saja masih kurang maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Disamping itu Badan Kehormatan Dewan masih kurang “bertaring” dalam menegakan kode etik. Hal tersebut karena selama ini apa yang dilakukan Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik masih belum memberikan efek jera terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik.

Kode etik merupakan suatu aturan-aturan tertulis yang diharapkan dapat membimbing anggota dewan agar tidak terjadinya kesewenang-

wenangan kekuasaan. Namun tampaknya kode etik yang ada mudah untuk disiasati oleh anggota dewan yang “nakal” agar tidak terkena sanksi yang ada. Hal itu terlihat pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kode Etik. dalam pasal tersebut dikatakan bahwa anggota DPR Papua harus mengikuti seluruh agenda kerja DPR Papua kecuali berhalangan atau izin dari pimpinan fraksi.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPR Papua yang dibentuk untuk menegakan kode etik DPR Papua. Pada dasarnya BK merupakan lembaga pengawasan internal DPR Papua. Mengenai implementasi fungsi BK DPR Papua dalam penegakan kode etik Anggota DPR Papua periode 2014-2019, pada dasarnya Badan Kehormatan telah melaksanakan fungsinya yaitu menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR Papua, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai

anggota DPR Papua kepada Negara, masyarakat, dan konstituennya.

Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Papua antara lain: tidak adanya aturan khusus recruitment anggota Badan Kehormatan, lemahnya tata tertib dan kode etik DPR Papua, terbentur Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat “ewuh pakewuh”. Dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, BK berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota Dewan baik di kantor maupun di luar kantor. Selain itu Badan Kehormatan juga lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan.

Dari paparan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi anggota Badan kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas Badan Kehormatan tidak

terbentur unsur politisi dan Badan Kehormatan dapat lebih tegas dalam penegakan kode etik DPR Papua.

2. Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPR Papua seperti akademis hukum, sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Badan Kehormatan hendaknya dapat memberikan sanksi yang tegas pada anggota dewan yang melanggar kode etik, sehingga masyarakat luas dapat menilai bahwa Badan kehormatan telah berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPR Papua melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.

## Daftar Pustaka

### Buku:

Eko Prihartono, (2009) *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Komarudin, (1994) *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hilman Hadikusuma, (1995) *Pengantar Antropolgi Hukum*. Citra Aditya Bakti . Bandung.

Mardiasmo, (2001) *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y., (2009) *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Kota Bandar Lampung*. Jurnal Skripsi. Unila. Bandar Lampung

## Undang-undang:

Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2014-2019

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR Papua.

Peraturan DPR Papua Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah